



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN

DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 6/PKS-102/OPD/I/2023

NOMOR: 470 / 0712

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP
DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-01-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : EMMA RAHMI ARYANI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



EMMA RAHMI ARYANI



PIHAK KESATU



SEPTI SRI REJEKI





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 18/PKS-102/OPD/III/2023

NOMOR: 400/035/III/TR/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (14-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : ANTARIKSA AGUS PURNAMA
Alamat : Jl. Tompeyan TR III/219 Yogyakarta
Jabatan : Mantri Pamong Praja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 61/Pem.D/BP/D.4 tanggal 25 Februari 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi pelayanan Kemantren Tegalrejo di Kota Yogyakarta.

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



ANTARIKSA AGUS PURNAMA
NIP. 196908021989031003

PIHAK KESATU



SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

KEMANTREN KRATON
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 20/PKS-102/OPD/III/2023
NOMOR: 470/176

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN KRATON KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (15-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : SUMARGANDI
Alamat : Jalan Rotowijayan No 6 Yogyakarta
Jabatan : Mantri Pamong Praja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 137/Pem.D/BP/D.4,15-10-2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi pelayanan Kemantren Kraton di Kota Yogyakarta.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SUMARGANDI
NIP : 196903121989031005

PIHAK KESATU



SEPTI SRI REJEKI
NIP : 196809231995032007



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN

KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 22/PKS-102/OPD/III/2023

NOMOR: 138/295

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (16-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : RINI RAHMAWATI
Alamat : Jl Diponegoro No. 91 Yogyakarta.
Jabatan : Mantri Pamong Praja berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 137/Pem.D/BP/D.4 tanggal 15 Oktober 2021 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi pelayanan Kemantren Jetis di Kota Yogyakarta.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN

KEMANTREN GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 24/PKS-102/OPD/III/2023

NOMOR: 470/341/GM/III/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (20-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : SUBARJILAN
Alamat : Jalan Ibu Ruswo Nomor 3A Yogyakarta
Jabatan : Mantri Pamong Praja Gondomanan berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 557/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi pelayanan Kemantren Gondomanan di Kota Yogyakarta.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SUBARJILAN
NIP: 197207111992031006

PIHAK KESATU



SEPTI SRI REJEKI
NIP: 196809231995032007



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN

KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 28/PKS-102/OPD/III/2023

NOMOR: 119/350/PKS/GT/III/2023

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (27-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : ANANTO WIBOWO
Alamat : Jlagran Lor Nomor 52 Yogyakarta
Jabatan : Mantri Pamong Praja Kemantren Gedongtengen berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 557/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta.

Paraf

**Pasal 10
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



ANANTO WIBOWO
NIP: 197305241992031003

PIHAK KESATU



SEPTI SRI REJEKI
NIP: 196809231995032007

REPUBLIK INDONESIA

Paraf



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN

KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 32/PKS-102/OPD/III/2023

NOMOR: 470/426/DN/III/2023

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (27-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : BAMBANG ENDRO WIBOWO
Alamat : Jalan Hayam Wuruk Nomor 28 Yogyakarta
Jabatan : Mantri Pamong Praja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 61/Pem.D/BP/D.4 tanggal 25 Februari 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator dan Pengawas di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta

Paraf
0

**Pasal 10
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



BAMBANG ENDRO WIBOWO
NIP : 197003031990031005

PIHAK KESATU



SEPTI SRI REJEKI
NIP : 196809231995032007

REPUBLIK INDONESIA

Paraf
2



ADDENDUM

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
YOGYAKARTA**

NOMOR: 30/ADD1/PKS-102/OPD/III/2023

NOMOR: 002/PKS/DPMPTSP/III/2023

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (27-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : BUDI SANTOSA
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 11/Pem.D/BP/D.4 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 56/PKS-102/OPD/VII/2022 dan Nomor 02/PKS/DPMPTSP/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Nomor

Paraf

Pasal II

Addendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani, dengan ketentuan:

- a. Addendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerja Sama;
- b. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan lain dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Addendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani dan dicap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU




SEPTI SRI REJEKI
NIP : 196809231995032007

PIHAK KEDUA



BUDI SANTOSA
NIP : 197209141993031004

Paraf




PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN

KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 37/PKS-102/OPD/III/2023

NOMOR: 400.8.1.3/0569

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (29-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : KOMARU MA'ARIF
Alamat : Jalan Nyi Wiji Adisoro No. 39 Yogyakarta
Jabatan : Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 137/Pem.D/BP/D.4 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta.

Paraf

?

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

KOMARU MA'ARIF
NIP : 197205181992031003

PIHAK KESATU

SEPTI SRI REJEKI
NIP : 196809231995032007

Paraf




**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN

KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA

**NOMOR: 39/PKS-102/OPD/III/2023
NOMOR: 34 Tahun 2023**

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP KEMANTREN
GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (30-03-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : GURITNO
Alamat : Jalan Munggur Nomor 32 Yogyakarta
Jabatan : Mantri Pamong Praja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 557/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Administrator di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi pelayanan Kemantren Gondokusuman di Kota Yogyakarta.

Paraf

9 f

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



GURITNO
NIP. 197507101995011002

PIHAK KESATU



SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

Paraf
9/4



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN

KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 62/PKS-102/OPD/V/2023

NOMOR: 470/367/WB/V/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (17-05-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : SARWANTO
Alamat : Jalan Bugisan Gang Dorodasih 16 Yogyakarta
Jabatan : Mantri Pamong Praja berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 557/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang

Paraf
Dindukcapil

Paraf
OPD

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SARWANTO
NIP. 197201311998031009

PIHAK KESATU



SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

Paraf
Dindiafcapil

Paraf
OPD



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 75/PKS-102/OPD/VII/2023

NOMOR: 470/1572

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM
LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-07-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : IGNATIUS TRIHASTONO
Alamat : Jl. Kenari No.56, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian di Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan di daerah Kota Yogyakarta.

Paraf Dindukcapil:

Paraf OPD:

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



IGNATIUS TRIHASTONO
NIP : 196907231996031005

PIHAK KESATU



SEPTI SRI REJEKI
NIP : 196809231995032007

Paraf Dindukcapil:

Paraf OPD:



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN

KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 94/PKS-102/OPD/VIII/2023


NOMOR: 100.3.7/881/MG/2023

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN
MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : PARGIYAT, S.I.P
Alamat : Jalan Sisingamangaraja 55 Mergangsan, Yogyakarta
Jabatan : Mantri Pamong Praja berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 50/Pem.D/UP/D.1 tanggal 27/02/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA** akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

